BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai tindaklanjut Pasal 68 dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dianggap perlu menetapkan mekanisme pengalokasian dana bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dari bagi hasil Pajak Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem prosedur administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

Dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Desa diberikan sebesar 10 % dari hasil penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran sebelumnya setelah dikurangi biaya pemungutan adalah merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Bagi hasil Pajak Daerah yang dimaksud Pasal 1 didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak Daerah dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran sebelumnya setelah dikurangi biaya pemungutan, dibagi dengan perincian sebagai berikut :

(1) 90 % untuk pemerintah Kabupaten

(2) 10 % untuk Desa

Pasal 3

Bagi hasil Pajak Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) tersebut diatas, selanjutnya dibagi secara proporsional kepada setiap Desa dengan perincian sebagai berikut :

(1) 50 % dibagi secara merata kepada Desa dalam wilayah Kecamatan penghasil

(2) 50 % dibagi secara merata kepada semua Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 4

Besarnya alokasi bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibagi secara merata kepada semua Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang penganggarannya dalam APBDesa dengan susunan :

a. PENDAPATAN :
   2. = Pos bantuan dari Pemerintah Kabupaten
   2.3 = Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah

b. BELANJA Pada pos anggaran belanja sesuai sasaran penggunaaan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 disediakan untuk belanja aparatur dan belanja publik terutama dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan yang bersifat pengentasan kemiskinan atau kegiatan yang menunjang intensifikasi pendapatan Desa serta yang dianggap prioritas lainnya.

Pasal 6

Pencairan dana bantuan bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 disalurkan menurut tatacara dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan sistim transfer dari rekening Bendahara Pengeluaran Khusus Dana Bantuan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Luwu Timur kepada rekening masing-masing Bendahara Desa.

Pasal 7

Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan bantuan dilakukan menurut tatacara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Alokasi dana bantuan bagi hasil Pajak Daerah untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. BADAN	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KAB. BAG.	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal **21 November 2007**
BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal **21 November 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Drs. H. A. T. UMAR PANGERANG